DRAF

GUBERNUR SUMATERA UTARA

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
DHIRGA SURYA SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2014 telah ditetapkan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Provinsi Sumatera Utara menjadi Perseroan Terbatas (PT) Dhirga Surya Sumatera Utara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Perusahaan Perseroan Daerah Dhirga Surya Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi BUMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DHIRGA SURYA SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Dhirga Surya Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Perseroda.
9. Pemegang Saham adalah orang atau badan hukum yang menyertakan sahamnya dalam Perseroda.
10. Pemilik Modal Mayoritas adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

11. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh Perseroda.
12. Modal disetor adalah kewajiban Penyertaan Modal yang telah dipenuhi Pemegang Saham.
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
14. Direksi adalah organ perseroan Daerah yang bertanggungjawab atas pengurusan perseroan daerah untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
15. Komisaris adalah organ perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
16. Pegawai adalah Pekerja Perseroda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah barang bergerak dan tidak bergerak yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada perseroan.
18. Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
19. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroda.
20. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga Perseroda.
21. Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan.

22. Laba bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
23. Dividen adalah pembagian laba bersih kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.
24. Tahun buku adalah Tahun Buku Perseroda dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
25. Satuan Pengawas Intern adalah aparat pengawas intern perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
26. Komite Audit adalah komite yang beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
27. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang beranggotakan Perseroda, Pemerintah Daerah, dan/atau Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian.

Pasal 2

Maksud Perseroda ini adalah membantu dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara.

Pasal 3

Tujuan Perseroda adalah untuk:

a. meningkatkan fungsi dan peranan Perseroda untuk memperluas bidang usaha perhotelan dan kepariwisataan serta bidang usaha lainnya;
b. meningkatkan daya saing perhotelan dan kepariwisataan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional dan global; dan
c. menjaga stabilitas ketersediaan pangan di Sumatera Utara.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dengan nama PT Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda).

(2) Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

(3) Dalam rangka pengembangan usaha, Perseroda dapat mendirikan cabang/anak perusahaan dan/atau perwakilan di Daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri.

(4) Pendirian kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan oleh direksi kepada RUPS setelah mendapat saran dan pertimbangan dari komisaris.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1) Perseroda mempunyai kegiatan usaha meliputi:
   a. perhotelan, restoran, bar dan hiburan;
   b. sarana kesehatan komersial;
   c. biro perjalanan dan transportasi wisata;
   d. MICE (*Meeting, Incentive, Conference, Exibition*); dan
   e. industri produk pangan strategis.

(2) Dalam melakukan usahanya Perseroda dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

(1) Perseroda didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

(2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroda ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS dan dinyatakan dalam Akta Notaris sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini**.**

(3) Anggaran dasar perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
   a. nama dan tempat kedudukan;
   b. maksud dan tujuan;
   c. kegiatan usaha;
   d. jangka waktu berdiri;
   e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
   f. jumlah saham;

g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
h. nilai nominal setiap saham;
i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MODAL DASAR, PENYERTAAN MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu
Modal Dasar
Pasal 7

(1) Modal Dasar Perseroda ditetapkan sebesar Rp.733.863.558.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratuslima puluh delapan ribu rupiah).
(2) Modal disetor pada saat pendirian Perseroda adalah 34% (tiga puluh empat persen) sebesar Rp. 248.863.558.000,- (dua ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Bagian Kedua
Penyertaan Modal
Pasal 8

(1) Sisa 66% (enam puluh enam persen) dari modal dasar sebesar Rp. 485.000.000.000 (empat ratus delapan puluh lima miliar rupiah) akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui APBD sebagai Penyertaan Modal sesuai dengan Rencana Kerja Perseroda dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2) Komposisi modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (1) terdiri atas Pemerintah Daerah sebesar 99%

(sembilan puluh sembilan persen) dari modal dasar dan 1% (satu persen) dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak ketiga.

(3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.

(4) Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

(5) Penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(6) Penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara diberikan setelah dilakukan analisis investasi dan tersedianya rencana bisnis PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda).

(7) Tim analisis investasi dibentuk dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara, yang terdiri dari akademisi ataupun analis finansial yang independen dan ahli dibidangnya.

(8) Modal dasar yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(9) Batas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas kerugian Perseroda adalah sejumlah penyertaan modal yang disetorkan.

(10) Pengurangan modal daerah pada Perseroda dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah.

(11) Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar.

(12) Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi.

(13) Pengurangan kepemilikan saham pada Perseroda karena divestasi dan/atau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (12), diprioritaskan untuk diambil alih oleh Daerah lain dan/atau BUMD lainnya.

(14) Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Saham

Pasal 9

(1) Semua saham dikeluarkan oleh Perseroda adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Daerah serta pihak ketiga.

(2) Untuk selanjutnya Perseroda dapat menjual saham kepada pihak ketiga dengan ketentuan sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) saham harus tetap dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.

(3) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Gubernur mewakili Provinsi Sumatera Utara, selaku pemegang saham PT Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda).

(5) Gubernur selaku pemegang saham PT Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejebat Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

ORGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

(1) Pengurusan Perseroda dilakukan oleh organ Perseroda.

(2) Organ Perseroda terdiri dari :

a. RUPS;

b. Komisaris; dan

c. Direksi.

(3) Setiap orang dalam pengurusan Perseroda dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

(4) Struktur organisasi dan tata kerja Perseroda diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Komisaris dan disahkan dalam RUPS.

Bagian Kesatu

RUPS

Pasal 11

(1) RUPS merupakan organ tertinggi dalam Perseroda.

(2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa.

(3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sekali dalam setahun.

(4) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dalam waktu paling lama3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

(5) RUPS luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan perseroan.

(6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.

Bagian Kedua

Komisaris

Pasal 12

(1) Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Paragraf 1

Pengangkatan Komisaris

Pasal 13

(1) Anggota Komisaris diangkat/ditetapkan oleh RUPS.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
h. tidak pernah dinyatakan pailit;
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 14

(1) Proses pemilihan Anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Calon Anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib

menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Komisaris.

(2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

(3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(4) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.

(5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Pasal 16

(1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

(2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

(3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.

(4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perseroda.

Pasal 17

Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Komisaris

Pasal 18

Komisaris mempunyai tugas:

a. melakukan pengawasan terhadap Perseroda; dan

b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroda.

Pasal 19

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawasa di luar Perseroda.
(2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
    a. secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan;
    b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
(3) Komisaris melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada RUPS.

Pasal 20

Komisaris mempunyai fungsi:

a. pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan Perseroda.
b. pengawasan terhadap pengembangan Perseroda.

Pasal 21

Komisaris mempunyai wewenang:

a. membahas rencana kerja sebelum disampaikan kepada pemegang saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
b. meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi;
c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada pemegang saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha Perseroda;
d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroda;
e. memberikan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan rencana kerja tahun berikutnya;
f. memberikan penilaian laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Direksi dalam forum RUPS;

g. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS;
h. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada pemegang saham melalui RUPS;
i. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari.

Pasal 22

(1) Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab kepada pemegang saham.
(2) Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemegang saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.

Paragraf 3

Pemberhentian Komisaris

Pasal 23

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 24

(1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
(2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.

(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.

(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan perusahaan dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 25

(1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggotaKomisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
   a. tidak dapat melaksanakan tugas;
   b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
   c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan, negara, dan/atau Daerah;
   d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   e. mengundurkan diri;
   f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran perusahaan.

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

Pasal 26

Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 27

(1) Anggota Komisaris dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Komisaris.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 28

(1) Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
   a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
   b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Komisaris.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 29

(1) Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroda.

(2) Anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Paragraf 4

Penghasilan Komisaris

Pasal 30

(1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

(2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
   a. honorarium;
   b. tunjangan;
   c. fasilitas; dan/atau
   d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 31

(1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perseroda.

(2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Pasal 32

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada Perseroda dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perseroda.

Pasal 33

(1) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris.

(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

(3) Dalam setiap rapat anggota Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 34

(1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perseroda.

(2) Pengurusan oleh Direksi Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Paragraf 1

Pengangkatan Direksi

Pasal 35

(1) Direksi pada Perseroda diangkat oleh RUPS.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi, memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

d. memahami manajemen perusahaan;

e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;

f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;

k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 36

(1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Calon Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

(2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(3) Dalam hal Direksi diangkat kembali, Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.

(4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 38

(1) Jumlah anggota Direksi untuk Perseroda ditetapkan oleh RUPS.

(2) Jumlah anggota Direksi untuk Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

(3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan perusahaan.

(4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 39

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi

Pasal 40

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perseroda.

Pasal 41

Direksi mempunyai fugsi:
a. pelaksanaan manajemen Perseroda berdasarkan kebijakan umum dari pemegang saham;
b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengelolaan Perseroda berdasarkan kebijaksanaan umum pemegang saham;
c. penyusunan dan penyampaian rencana kerja dan perubahannya laporan pertanggungjawaban tahunan dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada pemegang saham.

Pasal 42

(1) Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:
    a. mengurus dan mengelola kekayaan Perseroda;
    b. mengangkat dan memberhentikan Perseroda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. menetapkan tata tertib Perseroda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    d. mewakili Perseroda baik di dalam atau di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Perseroda;
    e. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris

milik Perseroda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. menjadikan jaminan utang aktiva tetap dan inventaris milik Perseroda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. mengadakan Kerjasama dengan pihak ketiga untuk dan atas nama Perseroda.

(2) Direksi melaporkan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemegang saham melalui Komisaris.

Pasal 43

(1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42, bertanggungjawab kepada pemegang saham.

(2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama.

Paragraf 3

Pemberhentian Direksi

Pasal 44

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

a. meninggal dunia;

b. masa jabatannya berakhir; atau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 45

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi wajib

menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

Pasal 46

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
   a. tidak dapat melaksanakan tugas;
   b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
   c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan, negara, dan/atau Daerah;
   d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   e. mengundurkan diri;
   f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perseroda.

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

Pasal 47

Direksi pada Perseroda diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 48

(1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
   a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
   b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Direksi.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 49

(1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroda.
(2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada Perseroda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Paragraf 4

Penghasilan Direksi

Pasal 50

(1) Penghasilan Direksi pada Perseroda ditetapkan oleh RUPS.

(2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
   a. gaji;
   b. tunjangan;
   c. fasilitas; dan/atau
   d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 51

(1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
(3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 52

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perseroda dilaksanakan oleh Komisaris.
(2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal Perseroda untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh Komisaris, pengurusan Perseroda oleh RUPS.
(4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal Perseroda untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perseroda sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 53

(1) Pegawai Perseroda merupakan pekerja Perseroda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Efektifitas jumlah sumber daya manusia harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Pasal 54

(1) Pegawai Perseroda memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
(2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perseroda sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan.
(3) Penghasilan pegawai Perseroda paling banyak terdiri atas:
    a. gaji;
    b. tunjangan;
    c. fasilitas; dan/atau
    d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
(4) Besaran penghasilan pegawai perseroda berpedoman kepada ketentuan perundang - undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 55

Perseroda wajib mengikutsertakan pegawai Perseroda pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perseroda melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 57

Pegawai Perseroda dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VIII

SATUAN PENGAWAS INTERN,

KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 58

(1) Pada setiap Perseroda dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
(2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
(3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.

Pasal 59

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perseroda, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perseroda, dan memberikan saran perbaikan;
b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 60

(1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Komisaris.
(2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 61

(1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
(2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perseroda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 63

(1) Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
(2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
(3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 64

Komite audit mempunyai tugas:

a. membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroda;
e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan
f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Komisaris.

Pasal 65

(1) Dalam hal keuangan Perseroda tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perseroda tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
(2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB IX

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 66

(1) Penetapan dan penggunaan laba bersih ditetapkan oleh RUPS.
(2) Dividen yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh RUPS.
(3) Ketentuan terkait penyetoran dividen pada kas Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
(4) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi bagian Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruhnya terlebih dahulu disisihkan untuk dana cadangan apabila perusahaan memiliki saldo laba yang positif sebelum disetor ke Kas Daerah masing-masing.
(5) Penentuan jumlah penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh RUPS.
(6) Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sampai cadangan paling sedikit berjumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempat dan disetor.
(7) Ketentuan terkait laba ditahan untuk penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
(8) Neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Komisaris.
(9) PT Dhirga Surya Sumatera Utara melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility-

CSR) dengan cara menyisikan sebagian laba bersih sesuai peraturan perundang – undangan.

(10) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

Pasal 67

Penggunaan deviden masuk ke Kas Daerah sebesar 60 % (enam puluh persen) dan 40 % (empat puluh persen) dapat digunakan untuk pengembangan Perseroda atau sesuai dengan keputusan RUPS.

Pasal 68

Penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan perundang-undangan.

BAB X

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN PERSEROAN

Pasal 69

(1) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Gubernur atas kesepakatan pemegang saham menunjuk panitia untuk melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran perseroda.

(3) Dalam hal perseroda dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan perusahaan dan sisa lebih menjadi milik pemegang saham sesuai saham yang dimiliki.

(4) Pertanggungjawaban Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran Perseroda disampaikan panitia kepada pemegang saham.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Perseroda

Pasal 70

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perseroda.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
   a. Sekretaris Daerah;
   b. Biro Perekonomian sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis Perseroda; dan
   c. Inspektorat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 71

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perseroda pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 72

(1) Biro perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b, yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perseroda mempunyai tugas melakukan:
   a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
   b. pembinaan kepengurusan;
   c. pembinaan pendayagunaan aset;
   d. pembinaan pengembangan bisnis;
   e. monitoring dan evaluasi;
   f. administrasi pembinaan; dan
   g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja PT Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda), Gubernur Sumatera Utara membentuk Tim Monitoring dan evaluasi kinerja

(3) Tim Monitoring dan evaluasi kinerja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara, yang terdiri dari unsur lintas instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Bagian Kedua

Pengawasan Perseroda

Pasal 73

(1) Pengawasan Perseroda dilakukan dalam bentuk :
   a. pengawasan internal.
   b. pengawasan eksternal.

(2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan atau Komite-komite lainnya.

(3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
   a. Pemerintah Daerah;
   b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
   c. Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.

BAB XII

PENUGASAN PEMERINTAH

Pasal 74

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan penugasan kepada PT Dhirga Surya Sumatera Utata (Perseroda) untuk mendukung perekonomian daerah Sumatera Utara dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan anggaran dasar PT Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda).

(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PT Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.

(3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.

(4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
   a. penyertaan modal Daerah;

b. subsidi;
c. pemberian pinjaman; dan/atau
d. hibah.

(5) Perseroda yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

(6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.

(7) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

(8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII
RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERSERODA

Pasal 75

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
b. kondisi Perseroda saat ini;
c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja; dan
e. analisis investasi.

(3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada anggota Komisaris untuk ditandatangani bersama.

(4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama anggota Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.

(5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kerja.

(6) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.

(7) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

(8) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada anggota Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.

(9) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama anggota Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

BAB XIV

KERJA SAMA

Pasal 76

(1) Perseroda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Komisaris.

(2) Kerja sama Perseroda yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.

(3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
   a. proposal kerja sama;
   b. studi kelayakan kerja sama;
   c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
   d. Manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

(5) Setiap pelaksanaan Kerja Sama agar disampaikan pelaporan secara berkala kepada Pemegang Saham.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

(1) Dengan perubahan status hukum Perseroda Komisaris dan Direksi PT Dhirga Surya Sumatera Utara masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai ditetapkannya jajaran Direksi dan Komisaris melalui RUPS yang pertama kali.

(2) Tindakan hukum Direksi PT Dhirga Surya Sumatera Utara dalam pendirian sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi tanggung jawab Direksi Perseroda setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

(3) Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Komisaris dan Direksi PT Dhirga Surya Sumatera Utara bertanggung jawab mempersiapkan proses administrasi perubahan Perseroda.

(4) Seluruh kekayaan, usaha-usaha perusahaan, perizinan, hak dan kewajiban dan/atau perikatan, pegawai dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan Pihak Ketiga serta surat izin operasional PT Dhirga Surya Sumatera Utara dialihkan kepada Perseroda.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Provinsi Sumatera Utara menjadi Perseroan Terbatas (PT) Dhirga Surya Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 23) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Provinsi Sumatera Utara menjadi Perseroan Terbatas (PT) Dhirga Surya Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

A. FATONI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

DHIRGA SURYA SUMATERA UTARA

I. UMUM

PT. Dhirga Surya Sumatera dahulu bernama Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Provinsi Sumatera Utarayang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 1985. Sesuai dengan perkembangan iklim investasi usaha di Sumatera Utara, perlu mengembangkan usaha dan penataan pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu PD. Perhotelan berubah bentuk menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Provinsi Sumatera Utara menjadi Perseroan Terbatas (PT) Dhirga Surya Sumatera Utara.

Berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengatur bahwa Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Dengan kedudukan sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang sudah berbadan hukum Perseroan Terbatas dan modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai pemegang saham pengendali PT. Dhirga Surya merupakan Perusahaan Perseroan Daerah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap pengaturan PT. Dhirga Surya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2014 dimaksud khususnya terkait dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, aspek permodalan dan perluasan bidang usaha khususnya perubahan status hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Perusahaan Daerah Perhotelan Provinsi Sumatera Utara menjadi PT. Dhirga Surya Sumatera Utaran perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas PT. Dhirga Surya Sumatera Utara mengajukan Perubahan Status Hukum Peseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Dhirga Surya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf e, komoditas pangan strategis antara lain padi/beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, daging ayam, telur ayam, daging sapi/kerbau, tebu/gula pasir, dan minyak goreng.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR